



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR : B.184/BKIPM.SMG/HK.320/III/2023

NOMOR : 72/UN7.F10/KS/III/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG PERKARANTINAAN
IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (20-03-2023), bertempat di Semarang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : SOKHIB**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Suratmo Nomor 28, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Suratmo Nomor 28, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- Nama : TRI WINARNI AGUSTINI**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

Alamat : Jalan Profesor Jacub Rais Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Profesor Jacub Rais Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan di wilayah kerja Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Batang; Kabupaten Blora; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Brebes; Kabupaten Demak; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Jepara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Kendal; Kabupaten Kudus; Kabupaten Pati; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Rembang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Sragen; Kabupaten Tegal; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Wonosobo; Kota Pekalongan; Kota Salatiga; Kota Semarang dan Kota Tegal.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang merupakan bagian dari Universitas Diponegoro berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam mendukung merdeka belajar – kampus merdeka
2. Pengembangan penelitian dalam bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Pertukaran data dan informasi
4. Sosialisasi dan penyadartahuan (*public awareness*) bersama di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan
 - b. Pendidikan
 - c. Penelitian bersama
 - d. Pendampingan
 - e. Pemberdayaan masyarakat
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Tanggung Jawab PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, PKL, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. memberikan bantuan tenaga ahli jika dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan data lain yang mendukung sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. melibatkan **PIHAK KEDUA** di dalam kegiatan tertentu yang diatur lebih lanjut didalam Rencana Aksi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. memberikan kesempatan **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang hama, penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai aturan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan bantuan tenaga ahli kepada **PIHAK KESATU** untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang hama, penyakit ikan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan data lain yang mendukung sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. berpartisipasi di dalam kegiatan tertentu pada **PIHAK KESATU** yang diatur lebih lanjut didalam Rencana Aksi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **Hak Atas Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerjasama berdasarkan kontribusi **PARA PIHAK** menjadi milik bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak, tidak akan melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain/kepentingan sah pihak manapun.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 9 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang

Telepon : (024)76671020

Faksimili : (024)76671020

Email : bkipmsemarang@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

Telepon : (024) 7474698

Faksimili : (024) 7474698

Email : eofficefpik@gmail.com

Pasal 12
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**


PIHAK KEDUA,

TRI WINARNI AGUSTINI


PIHAK KESATU,


SOKHIB



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR : B.184/BKIPM.SMG/HK.320/III/2023

NOMOR : 72/UN7.F10/KS/III/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG PERKARANTINAAN
IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (20-03-2023), bertempat di Semarang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : SOKHIB**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Suratmo Nomor 28, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Suratmo Nomor 28, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50183, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- Nama : TRI WINARNI AGUSTINI**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

Alamat : Jalan Profesor Jacub Rais Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Profesor Jacub Rais Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan di wilayah kerja Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Batang; Kabupaten Blora; Kabupaten Boyolali; Kabupaten Brebes; Kabupaten Demak; Kabupaten Grobogan; Kabupaten Jepara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Kendal; Kabupaten Kudus; Kabupaten Pati; Kabupaten Pekalongan; Kabupaten Pemalang; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Rembang; Kabupaten Semarang; Kabupaten Sragen; Kabupaten Tegal; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Wonosobo; Kota Pekalongan; Kota Salatiga; Kota Semarang dan Kota Tegal.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang merupakan bagian dari Universitas Diponegoro berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam mendukung merdeka belajar – kampus merdeka
2. Pengembangan penelitian dalam bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Pertukaran data dan informasi
4. Sosialisasi dan penyadartahuan (*public awareness*) bersama di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan
 - b. Pendidikan
 - c. Penelitian bersama
 - d. Pendampingan
 - e. Pemberdayaan masyarakat
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Tanggung Jawab PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, PKL, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. memberikan bantuan tenaga ahli jika dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan data lain yang mendukung sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. melibatkan **PIHAK KEDUA** di dalam kegiatan tertentu yang diatur lebih lanjut didalam Rencana Aksi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. memberikan kesempatan **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang hama, penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai aturan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan bantuan tenaga ahli kepada **PIHAK KESATU** untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang hama, penyakit ikan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
 - d. mendapatkan data dan informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan data lain yang mendukung sesuai aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. berpartisipasi di dalam kegiatan tertentu pada **PIHAK KESATU** yang diatur lebih lanjut didalam Rencana Aksi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Kerahasiaan

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **Hak Atas Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerjasama berdasarkan kontribusi **PARA PIHAK** menjadi milik bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak, tidak akan melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain/kepentingan sah pihak manapun.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 9 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang

Telepon : (024)76671020

Faksimili : (024)76671020

Email : bkipmsemarang@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

Telepon : (024) 7474698

Faksimili : (024) 7474698

Email : eofficefpik@gmail.com

Pasal 12
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**



PIHAK KEDUA,

Handwritten signature of Tri Winarni Agustini.

TRI WINARNI AGUSTINI



PIHAK KESATU,

Handwritten signature of Sokhib.

SOKHIB